



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1953

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG
MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 19
TAHUN 1950) DAN

"UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN
DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARAN-
NEGARA NOMOR 80 TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 139 ayat 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah menetapkan "Undang-undang, Darurat tentang mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1950);
- Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Pajak Peredaran 1950" (Undang-undang Darurat 38 tahun 1950).
- Menimbang : bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
- Mengingat : Pasal 97 dan Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950 TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" dan "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950 tentang mengadakan Pajak Peredaran 1950" dan "Undang-undang Darurat No. 38 tahun 1950 tentang tambahan dan perubahan Undang-undang Pajak Peredaran 1950" ditetapkan sebagai Undang-undang dengan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB I PERATURAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud Undang-undang ini dengan:
 - ke-1. Indonesia: daerah Republik Indonesia;
 - ke-2. barang-barang: barang-barang yang menurut sifatnya dianggap sebagai barang bergerak;
 - ke-3. penyerahan barang-barang:
 - a. penyerahan hak-milik atas barang-barang karena sesuatu perjanjian;
 - b. pemberian barang-barang karena sesuatu perjanjian beli-sewa;
 - c. pemindahan hak-milik atau barang-barang karena sesuatu tuntutan oleh atau dari pihak pemerintahan;
 - ke-4. barang-barang yang berada dalam peredaran bebas. semua barang-barang yang berada di Indonesia, terkecuali barang-barang yang berada dalam daerah-pabeian berasal dari luar daerah itu, selama syarat-syarat untuk memasukkannya tidak dipenuhi;
 - ke-5. jasa semua perbuatan selainnya penyerahan barang bergerak dan barang tetap yang dilakukan dengan penggantian, termasuk hal-hal berikut:
 - a. mengadakan, menyerahkan dan melepaskan hak, selainnya hak kebendaan atas barang tetap;
 - b. menyerahkan sesuatu borongan dalam keadaan tetap;
 - ke-6. harga-jual: nilai berupa uang yang dipenuhi oleh pembeli atau pihak ketiga karena penyerahan barang-barang;
 - ke-7. penggantian: nilai berupa uang yang dipenuhi oleh penerima jasa atau pihak ketiga karena jasa itu;
 - ke-8. peredaran setahun: jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut undang-undang ini selama setahun takwim;
 - ke-9. peredaran setribulan: jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut undang-undang ini selama setribulan takwim.
- (2) Dalam hal sesuatu barang diperdagangkan oleh lebih dari satu pengusaha, akan tetapi oleh pengusaha pertama dengan langsung diserahkan kepada penerima terakhir, maka meskipun demikian barang itu dianggap sebagai diserahkan oleh masing-masing pengusaha.
- (3) Penyerahan hak milik semata-mata buat jaminan hutang tidak dianggap sebagai penyerahan dalam arti kata undang-undang ini.
- (4) Dalam hal pengangkutan barang-barang, dengan atau tidak dengan perantara juru kirim, maka dianggap sebagai tempat dan saat penyerahan, yaitu tempat di mana dan saat mana pengusaha itu memberikan barang-barang itu pada juru kirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan.

- (5) Harga-jual dapat dikurangi dengan:
 - ke-1. harga alat pembungkus yang diambil kembali, sebanyak harga yang dibayar kembali pada penerima barang;
 - ke-2. ongkos pengangkutan dan asuransi, sebanyak ongkos yang dibayar oleh pengusaha yang menyerahkan barang-barang itu pada pengusaha lain;
- (6) Penggantian dapat dikurangi dengan:
 - ke-1. pembayaran pajak termasuk bea masuk yang dilakukan terlebih dahulu untuk pemesan;
 - ke-2. ongkos pengangkutan yang termasuk dalam penggantian, sebanyak ongkos yang dibayar oleh pengusaha pengangkutan yang melakukan jasa pengangkutan itu pada pengusaha pengangkutan atau pengangkut lain.

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud undang-undang ini dengan:
 - ke-1. pengusaha. setiap yang menjalankan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia;
 - ke-2. Inspektur. Kepala Inspeksi Keuangan, di dalam daerah jabatan siapa pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan;
 - ke-3. pembesar yang mengurus penetapan pajak. Inspektur atau komisi penetapan pajak.
- (2). Orang yang semata-mata menjalankan pekerjaan tertentu untuk kepentingan satu dua pengusaha dan atas petunjuk-petunjuk mereka, tidak dianggap sebagai pengusaha dalam arti kata Undang-undang ini.

BAB II NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK

Pasal 3

Dengan nama Pajak Peredaran dipungut pajak atas penyerahan barang-barang yang berada dalam peredaran bebas dan dari jasa, yang dilakukan di Indonesia oleh pengusaha dalam kalangan perusahaannya.

Pasal 4

- (1) Mengenai penyerahan barang-barang karena sesuatu perjanjian jual-beli atau beli-sewa, yang tidak dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual.
- (2) Mengenai penyerahan barang-barang yang tidak termasuk dalam ayat pertama, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual yang dapat diminta pada ketika penjualan barang-barang itu, seandainya tidak ada perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan.
- (3). Mengenai jasa, terkecuali yang ditentukan dalam ayat berikut, maka pajak dihitung atas dasar penggantian.
- (4) Mengenai jasa yang dilakukan karena suatu perjanjian yang dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar penggantian, yang dapat diminta, seandainya tidak ada perhubungan itu.

Pasal 5

- (1). Jika melakukan penyerahan kepada suatu penerima untuk mendapat harga berupa uang atau berupa barang lain dan juga jika membuat jasa, maka dalam hal-hal tersebut, pajak terhutang selama tahun takwim, dalam mana penglunasan harga atau penggantian itu terjadi.
- (2). Jika wesel, cek atau surat-surat-berharga seperti itu diterima sebagai pembayaran, maka menguangkan atau menyerahkan surat-surat itu kepada pihak ketiga dianggap sebagai penglunasan.
- (3). Inspektur, atas suatu permintaan, dapat menetapkan, bahwa dengan menyimpang dari ayat pertama, dalam hal-hal dimaksud dalam ayat itu, pajak jadi terhutang selama tahun takwim, dalam tahun mana harga atau penggantian jadi terhutang.
- (4). Dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam ayat pertama dan ketiga, terhadap pengusaha yang ditunjuk menurut Pasal 17 ayat 1, maka pajak jadi terhutang bukan selama tahun-takwim, melainkan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana penglunasan harga atau penggantian terjadi dan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana harga atau penggantian jadi terhutang.

Pasal 6

- (1). Pajak itu besarnya dua setengah perseratus. Jika peredaran setahun tidak melebihi jumlah f 10.000,- maka pajak tidak terhutang.
- (2). Jika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama setahun takwim penuh, maka jumlah yang disebut dalam ayat satu dikurangi dengan sekian perduabelasnya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari tahun takwim.

Pasal 7

- (1). Pajak terhutang oleh pengusaha yang melakukan penyerahan atau membuat jasa, pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2). Dalam hal-hal yang ditunjuk dalam atau dengan kuasa peraturan Pemerintah, maka pajak terhutang oleh pengusaha kepada siapa penyerahan itu dilakukan atau jasa itu diberikan, untuk menggantikan pengusaha termaksud dalam ayat pertama.

Pasal 8

- (1) Tempat tinggal atau kedudukan pengusaha ditentukan menurut keadaan.
- (2) Pengusaha yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dianggap bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat di mana ia di Indonesia semata-mata atau terutama menjalankan perusahaannya atau pekerjaannya.

BAB III PEMBERITAHUAN

Pasal 9

- (1). Untuk keperluan penetapan pajak pengusaha dapat diminta untuk melakukan pemberitahuan.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan terjadi karena penyerahan suatu surat-pemberitahuan, yang surat-isianya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.

- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang:
- ke-1. hal-hal, dalam mana penyerahan surat pemberitahuan harus diminta oleh atau atas nama pengusaha;
 - ke-2. hal-hal, dalam mana Inspektur dapat menyerahkan surat-pemberitahuan kepada orang lain daripada pengusaha,
 - ke-3. hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemberitahuan, yang dianggapnya perlu untuk diatur.

BAB IV PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

Pengusaha dikenakan ketentuan untuk pajak yang terhutang selama setahun takwim.

Pasal 11

- (1). Pengusaha dikenakan pajak pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada awal tahun takwim.
- (2). Barangsiapa menjadi wajib-pajak sesudahnya saat dimaksud dalam ayat pertama, dikenakan pajak di tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada saat kewajiban membayar pajak bermula.

Pasal 12

- (1). Ketentuan pajak pengusaha, yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, ditetapkan oleh Inspektur.
- (2). Untuk menetapkan pajak pengusaha, yang tidak diwajibkan memasukkan pemberitahuan, dibentuk komisi penetapan pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang:
 - ke-1. susunan, tempat kedudukan, daerah-urusan dan cara bekerja komisi penetapan pajak, dan juga pengangkatan dan penyempuhan ketua dan anggotanya;
 - ke-2. golongan wajib-pajak, untuk golongan mana komisi penetapan pajak dibentuk;
 - ke-3. lain-lain hal yang dianggapnya perlu untuk diatur guna melaksanakan yang disebut dalam ayat 2.

Pasal 13

Pembesar yang mengurus penetapan pajak secepat mungkin menetapkan pajak sesudah akhir tahun takwim, jika perlu dengan menyimpang dari pemberitahuan.

Pasal 14

- (1) Barangsiapa memasukkan pemberitahuan menurut pasal 9 ayat 2, jika diminta diwajibkan:
 - ke-1. memberi keterangan dengan lisan atau tulisan dalam tempo yang ditetapkan oleh Inspektur dengan surat tercatat;